



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **ARI MATEA YUDA PRATAMA Als KOCROT Bin NGADIMAN**
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 26 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gacahan VIII RT.05/RW.18, Sidomulyo, Godean, Sleman
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa I ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 s/d 09 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 s/d 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 s/d 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Januari 2024 s/d 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

- II 1. Nama lengkap : **PANDHU SATRIA Als GENDUS Bin SUGIMIN**
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 09 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krajan XV RT.04/RW.34, Sidoluhur, Godean, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa II ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 s/d 09 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 s/d 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 s/d 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Januari 2024 s/d 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rizal Bagus Putranto dkk kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum Lemabaga Bantuan Hukum (LBH) "Harapan" yang beralamat di Jl. Kaliurang, Km 6, no.44, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman dan Terdakwa II Pandhu Satria Als Gendus Bin Sugimin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman dan Terdakwa II Pandhu Satria Als Gendus Bin Sugimin berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- ❖ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol: AB 6330 XQ, warna merah dengan No. Ka: MH1JFB11DK737089, No.Sin: JFB1E1691741, Atas nama Marmiyatun d/a Sembuh Wetan RT.03/RW.25, Sidokarto, Godean, Sleman, Beserta Kunci Sepeda Motor.
 - ❖ 1(satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol: AB 6330 XQ, warna merah dengan No.Ka: MH1JFB11DK737089, No.Sin: JFB1E1691741, Atas nama Marmiyatun d/a Sembuh Wetan RT.03/RW.25, Sidokarto, Godean, Sleman;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04, warna hitam No.Imei : 358320696264458, beserta casing karet berwarna putih;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone realme 3, warna biru hitam, No.Imei: 869566040055634;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone Infinix, warna Silver, No.Imei: 359438180467606;

(Dikembalikan melalui saksi Marmiyatun);

- ❖ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk "Pege";
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- ❖ 1 (satu) buah jaket jamper warna abu-abu bertuliskan "Pull n bear"

(Dirampas untuk Dimusnahkan);

4. Membebaskan Terdakwa I Terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman dan Terdakwa II Pandhu Satria Als Gendus Bin Sugimin untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan pidana seringan-ringannya atau setidak-tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan alasan:

- Bahwa selama proses pengungkapan tindak pidana dari mulai tahap penyelidikan sampai pada akhirnya Ari Matea Yuda Pratama dan Pandhu Satria dihadapkan di persidangan ini, para Terdakwa tidak pernah mencoba menghindari pertanggungjawaban atas tindakan yang memang senyatanya Terdakwa lakukan, justru sebaliknya para Terdakwa dengan jujur mengakui kesalahannya. Sikap kooperatif ini menunjukkan bahwa para Terdakwa telah belajar dari kesalahannya dan siap untuk memperbaiki perilakunya di masa mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini para terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang cerah, sehingga masih dapat memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa korban telah memaafkan para terdakwa dan telah mengaku berdamai dengan para terdakwa dengan dibuat secara tertulis di Sleman, tanggal 14 Januari 2024 (terlampir);
- Bahwa penegakkan hukum bukan sekedar mengenai *punishment* (hukuman) saja, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk menggugah kesadaran agar tidak mengulangnya lagi, berdasarkan keterangan para Terdakwa yang tidak akan mengulangnya lagi dan ini merupakan pertama kali para terdakwa di hukum maka efek dari penegakkan hukum itu telah dirasakan oleh para Terdakwa sehingga lamanya pidana penjara bukan menjadi sebuah solusi lagi terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih di titik beratkan sebagai upaya pembinaan, di samping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;
- Bahwa kami mengutip pendapat dari seorang filsuf dan teolog yakni Thomas Aquinas yang membedakan "*Poenae ut poenae, poenae ut medicine*" pidana tidak lagi dipandang sebagai hukuman tetapi pidana harus dipandang sebagai obat, sehingga Pelaku tindak pidana wajib diarahkan ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali kepada kehidupannya, ia dapat disambut di lingkungannya dan tidak mengulangi kejahatan. Oleh sebab itu, suatu hukum dianggap efektif dan efisien bukan pada aspek lama atau tidaknya penahanan terhadap para Terdakwa, akan tetapi suatu hukum dianggap efektif dan efisien jika subjek hukumnya tidak melanggar lagi hukum tersebut, sehingga berdasarkan keterangan para Terdakwa Ari Matea Yuda Pratama dan Pandhu Satria yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan hingga dihari ini Pledoi dibacakan para Terdakwa tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak mengulangi Tindak Pidana yang sama maupun Tindak Pidana yang lain;
- Bahwa para Terdakwa seumur hidupnya belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-24/Slmn/Eoh.2/01/2024 tanggal 05 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) dan terdakwa Pandhu Satria Bin Sugimin (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Sebuah rumah di Dusun Krajan XV RT.04/RW.34, Sidoluhur, Godean, Sleman, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang dan mengadili, secara Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman bertemu dengan terdakwa II Pandhu Satria Bin Sugimin I perempatan Beji, Sidomulyo Godean, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah terdakwa II daerah Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman. Sesampainya dirumah terdakwa II di Dusun Krajan XV RT.04/RW.34, Sidoluhur, Godean, Sleman sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa II mendengar berisik dari rumah sebelah, kemudian terdakwa II masuk ke rumah tersebut untuk mengingatkan saksi Wildan Satria Utomo, saksi Cristian Doni Okta Vian Bahari, saksi Rafied Daffa Syarifudien, saksi Andrian Setiawan, saksi Asyraf Addaruqthni Habibie agar cepat tidur, selanjutnya terdakwa II juga mengatakan agar kamar tersebut tidak dikunci. Pada pukul 03.30 WIB para terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa II masuk kerumah tersebut memastikan bahwa para saksi sudah tidur dan mengambil 3 buah Handphone yaitu 1 HP merk Samsung Galaxy A-04 warna hitam, 1 buah HP merk Realme 3 warna Biru Hitam, dan 1 buah HP Infinix warna Silver, sedangkan terdakwa I melihat dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah mendapatkan 3 (tiga) buah Handphone selanjutnya terdakwa II keluar untuk bertemu dengan terdakwa I. Kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengambil motor yang ada di teras rumah tersebut,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II masuk kembali untuk mengambil kunci motor tersebut. Setelah terdakwa II mendapatkan kunci motor didalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa II mengeluarkan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol: AB6330XQ dari parkiran rumah tersebut, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa I dan dibawa oleh terdakwa I, sedangkan 3 (tiga) Handphone para saksi dibawa oleh terdakwa II;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik para saksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) dan terdakwa Pandhu Satria Bin Sugimin (yang selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Sebuah rumah di Dusun Krajan XV RT.04/RW.34, Sidoluhur, Godean, Sleman, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang dan mengadili, secara Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman bertemu dengan terdakwa II Pandhu Satria Bin Sugimin I perempatan Beji, Sidomulyo Godean, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah terdakwa II daerah Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman. Sesampainya dirumah terdakwa II di Dusun Krajan XV RT.04/RW.34, Sidoluhur, Godean, Sleman sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa II mendengar berisik dari rumah sebelah, kemudian terdakwa II masuk ke rumah tersebut untuk mengingatkan saksi Wildan Satria Utomo, saksi Cristian Doni Okta Vian Bahari, saksi Rafied Daffa Syarifudien, saksi Andrian Setiawan, saksi Asyraf Addaruqthni Habibie agar cepat tidur, selanjutnya terdakwa II juga mengatakan agar kamar tersebut tidak dikunci. Pada pukul 03.30 WIB para terdakwa melihat keadaan sekitar sudah sepi, kemudian terdakwa II masuk kerumah tersebut memastikan bahwa para saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidur dan mengambil 3 buah Handphone yaitu 1 HP merk Samsung Galaxy A-04 warna hitam, 1 buah HP merk Realme 3 warna Biru Hitam, dan 1 buah HP Infinix warna Silver, sedangkan terdakwa I melihat dan mengawasi keadaan sekitar. Setelah mendapatkan 3 (tiga) buah Handphone selanjutnya terdakwa II keluar untuk bertemu dengan terdakwa I. Kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengambil motor yang ada di teras rumah tersebut, selanjutnya terdakwa II masuk kembali untuk mengambil kunci motor tersebut. Setelah terdakwa II mendapatkan kunci motor didalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa II mengeluarkan sepeda motor merk Honda Vario 125 Nopol: AB6330XQ dari parkiran rumah tersebut, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa I dan dibawa oleh terdakwa I, sedangkan 3 (tiga) Handphone para saksi dibawa oleh terdakwa II;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II para korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil dan membawa barang-barang milik para saksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marmiyatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita anak saksi (saksi Wildan Satria Utomo) yang kehilangan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah saksi Wahyuni di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor, barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Wildan Satria Utomo minta ijin keluar sebentar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi dan membawa 1 (satu) buah handphone merk Infinik namun Saksi tunggu sampai malam tidak pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB anak Saksi pulang bersama temannya dan saat itu bilang jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario dan handphone-nya hilang dirumah saksi Wahyuni ketika sedang tidur lalu menanyakan STNK dan BPKP sepeda motor tersebut;

- Bahwa STNK dan BPKP sepeda motor yang diambil Para Terdakwa atas nama Saksi yang dibeli pada tahun 2016 seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah saksi Wahyuni dan sudah ada Polisi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian ini sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Wildan Satria Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah sdr Abiyu di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ dan 3 (tiga) buah handphone milik Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi datang kerumah sdr Abiyu dan langsung tidur bersama sdr Cristan, sdr Rafied, sdr Andrian dan sdr Asyraf selanjutnya Terdakwa II masuk rumah sdr Abiyu dan menyuruh Kami tidur dan pesan agar jangan mengunci pintu kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB ketika Kami sudah tertidur Terdakwa II masuk ke kamar dan memastikan semua sudah tidur lalu Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1. handphone merk Infinik warna biru, 2. handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam dan 3. handphone merk Real Me 3 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu langsung kejadian tersebut karena Saksi datang langsung tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone dan sepeda motor ibu Saksi diambil oleh Terdakwa II dari cerita sdr Rafied dan sdr Asyraf yang mengetahui langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras rumah sdr Abiyu tetapi Saksi lupa sudah Saksi kunci stang atau belum;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut Saksi taruh ditembok dekat handphone sebelum hilang;
- Bahwa kerugian Saksi sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang buktinya sepeda motor Honda Vario milik ibu Saksi dan handphone merk Infinik milik anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Rafied Daffa Syarifudien, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah sdr Abiyu di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ dan 3 (tiga) buah handphone milik teman-teman Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Saksi tidur bersama sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari, sdr Wildan, sdr Andrian Setiawan dan sdr Asyraf dirumah sdr Abiyu selanjutnya Terdakwa II masuk rumah sdr Abiyu dan menyuruh Kami tidur dan pesan agar jangan mengunci pintu kamar kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa II masuk ke kamar dan memastikan Kami semua sudah tidur tetapi Saksi dan sdr Asyraf belum tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1. handphone merk Infinik warna biru (milik saksi Wildan), 2. handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam (milik sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari) dan 3. handphone merk Real Me 3 warna biru (milik sdr Andrian Setiawan) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa ciri-ciri orang yang masuk kekamar tersebut yaitu menggunakan jaket (jemper) warna abu-abu yang ada tulisannya dan mengenakan celana pendek warna abu-abu;
- Bahwa Saksi datang kerumah sdr Abiyu sekitar pukul 23.55 WIB dan pada saat itu ada 3 (tiga) unit sepeda motor tetapi yang hilang 1 (satu) unit yaitu Honda Vario 125 warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa datang karena langsung masuk kamar dan bilang "ojo berisik, lek do turu waer, ojo dikunci pintu kamare";
- Bahwa Saksi tahunya jika Terdakwa II yang masuk dari sdr Abiyu karena Terdakwa II tetangganya sdr Abiyu yang rumahnya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian setahu Saksi orang tua dari sdr Abiyu berada di Jakarta;
- Bahwa handphone yang hilang milik sdr Wildan, sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari dan sdr Andrian Setiawan;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum tidur tetapi mata terpejam;
- Bahwa seingat Saksi handphone yang hilang ditaruh di tembok dalam posisi terpecah;
- Bahwa keadaan kamar gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang masuk Terdakwa II karena ciri-cirinya ada jenggot dan memakai baju jemper;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara sepeda motor dihidupkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Wahyuni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi di ketahui dari anak Saksi yang bernama sdr Abiyu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di rumah Saksi di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman, Yogyakarta Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ dan 3 (tiga) buah handphone milik teman-teman anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahunya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB mendapatkan telepon dari anak Saksi yaitu sdr Abiyu yang memberitahukan jika di rumah telah terjadi kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan 3 (tiga) buah handphone selanjutnya Saksi menyuruh para korban untuk melapor ke Polsek Godean;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak kenal barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi berada di Jakarta sejak hari Kamis dan baru pulang pada hari Senin tanggal 20 November 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena masih tetangga dan masih ada hubungan famili dan setahu Saksi keseharian Terdakwa II orangnya baik;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dan 3 (tiga) buah Handphone;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II lalu dengan menaiki sepeda motor pergi kerumah Terdakwa II di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I berpisah dengan Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke angkringan di daerah pasar Bibis, Sidokarto, Godean, Sleman;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II dan bertemu di depan rumah Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil sepeda motor dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata “yo ndhus yo, kae ono motor”, lalu Terdakwa II menjawab “waduh nek motor aku ora wani”, lalu Terdakwa I menjawab “cobo tiliki kuncine nang njero” selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kuncinya lalu Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor dengan cara dituntun keluar dan Terdakwa I menunggu didepan rumahnya;
 - Bahwa setelah sepeda motor berhasil keluar selanjutnya Terdakwa I pegang dan Terdakwa I kendaraai dan Terdakwa I bawa ke tempat teman Terdakwa I bernama sdr Novan untuk dititipkan setelah itu Terdakwa I pulang dan sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I diamankan oleh yang berwajib;
 - Bahwa tujuan mengambil motor tersebut untuk Terdakwa I jual;
 - Bahwa tidak ada bagian kendaraan yang rusak atau diganti;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I ini;
 - Bahwa niat untuk mengambil sepeda motor tersebut spontan saja pada saat itu juga;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari sebagai Barista;
 - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terdakwa II Pandhu Satria Als Gendus Bin Sugimin;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dan 3 (tiga) buah Handphone;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I lalu dengan menaiki sepeda motor pergi kerumah Terdakwa II di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa II mendengar suara anak berisik dirumah saksi Wahyuni lalu Terdakwa II datangi dan Terdakwa II suruh diam, lalu Terdakwa II kembali kerumah kakak sepupu Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II datang lagi kerumah saksi Wahyuni dan ternyata anak-anak sudah tidur dan pintu tidak terkunci selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa II datang lagi ke rumah saksi Wahyuni dan langsung masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone lalu Terdakwa II bawa pulang ke rumah kakak sepupu Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di depan rumah dan saat itu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata “yo ndhus yo, kae ono motor”, lalu Terdakwa II menjawab “waduh nek motor aku ora wani”, lalu Terdakwa I menjawab “cobo tiliki kuncine nang njero” selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kuncinya lalu Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor dengan cara dituntun keluar dan Terdakwa I menunggu didepan rumah;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil keluar selanjutnya dipegang dan dikendarai oleh Terdakwa I dan dibawa meninggalkan tempat tersebut selanjutnya pada pagi harinya Terdakwa II diamankan oleh yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya handphone tersebut terletak di tembok rumah saksi Wahyuni dan kunci sepeda motor terletak di dinding;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil handphone dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ini;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa alasan Terdakwa II menjemput Terdakwa I karena COD membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II hanya berniat mengingatkan anak-anak untuk tidak berisik dan Terdakwa II datang ke rumah saksi Wahyuni sendiri saja;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa II ambil rencananya akan di jual kembali;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AB 6330 XQ, warna merah dengan No.Ka : MH1JFB117DK737089, No.Sin : JFB1E1691741, atas nama Marmiyatun d/a Sembuh Wetan Rt 03/25, Sidokarto, Godean, Sleman, Beserta Kunci Sepeda Motor;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04, warna hitam, No.Imei: 358320686264458, beserta casing karet berwarna putih;
3. 1 (satu) buah Handphone realme 3, warna biru hitam, No.Imei: 869566040055634;
4. 1 (satu) buah handphone infinix, warna silver, No.Imei : 359438180467606;
5. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Pege;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;
7. 1 (satu) buah jaket jamper warna abu abu bertuliskan Pull n Bear;
8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: AB 6330 XQ, warna merah dengan No.Ka: MH1JFB117DK737089, No.Sin: JFB1E1691741, atas nama Marmiyatun d/a Sembuh Wetan Rt 03/25, Sidokarto, Godean, Sleman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB s/d pukul 04.00 WIB di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ dan 3 (tiga) buah Handphone;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I lalu dengan menaiki sepeda motor pergi kerumah Terdakwa II di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa II mendengar suara sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari, sdr Andrian Setiawan, sdr Asyraf, sdr Abiyu, saksi Rafied Daffa Syarifudien yang sedang berkunjung dirumah saksi Wahyuni (ibu dari sdr Abiyu) berisik lalu Terdakwa II datang dan Terdakwa II suruh diam lalu Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah kakak sepupu Terdakwa II dan pada saat itu saksi Wildan Satria Utomo sudah tidur;

3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II datang lagi kerumah saksi Wahyuni dan ternyata sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari, sdr Andrian Setiawan, sdr Asyraf, sdr Abiyu, saksi Rafied Daffa Syarifudien sudah tidur dan pintu tidak terkunci selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa II datang lagi ke rumah saksi Wahyuni dan langsung masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1. handphone merk Infinik warna biru (milik saksi Wildan Satria Utomo), 2. handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam (milik sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari) dan 3. handphone merk Real Me 3 warna biru (milik sdr Andrian Setiawan) lalu Terdakwa II bawa pulang ke rumah kakak sepupu Terdakwa II;
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di depan rumah dan saat itu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata "yo ndhus yo, kae ono motor", lalu Terdakwa II menjawab "waduh nek motor aku ora wani", lalu Terdakwa I menjawab "cobo tiliki kuncine nang njero" selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam kamar rumah saksi Wahyuni untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kuncinya lalu Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor dengan cara dituntun keluar dan Terdakwa I menunggu didepan rumah;
5. Bahwa setelah sepeda motor berhasil keluar selanjutnya dipegang dan dikendarai oleh Terdakwa I dan dibawa ke tempat teman Terdakwa I bernama sdr Novan untuk dititipkan;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor dan 3 (tiga) handphone tersebut;
7. Bahwa 3 (tiga) handphone dan sepeda motor yang diambil tersebut rencananya akan di jual kembali;
8. Bahwa kerugian saksi Marmiyatun atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ ini sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman** dan **Terdakwa II Pandhu Satria Als Gendus Bin Sugimin** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, dengan demikian **Terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman** dan **Terdakwa II Pandhu Satria Als Gendus Bin Sugimin** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB s/d pukul 04.00 WIB di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ dan 3 (tiga) buah Handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I lalu dengan menaiki sepeda motor pergi ke rumah Terdakwa II di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa II mendengar suara sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari, sdr Andrian Setiawan, sdr Asyraf, sdr Abiyu, saksi Rafied Daffa Syarifudien yang sedang berkunjung di rumah saksi Wahyuni (ibu dari sdr Abiyu) berisik lalu Terdakwa II datang dan Terdakwa II suruh diam lalu Terdakwa II kembali ke rumah kakak sepupu Terdakwa II dan pada saat itu saksi Wildan Satria Utomo sudah tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II datang lagi ke rumah saksi Wahyuni dan ternyata sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari, sdr Andrian Setiawan, sdr Asyraf, sdr Abiyu, saksi Rafied Daffa Syarifudien sudah tidur dan pintu tidak terkunci selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa II datang lagi ke rumah saksi Wahyuni dan langsung masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1. handphone merk Infinix warna biru (milik saksi Wildan Satria Utomo) 2. handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam (milik sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari) dan 3. handphone merk Real Me 3 warna biru (milik sdr Andrian Setiawan) lalu Terdakwa II bawa pulang ke rumah kakak sepupu Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di depan rumah dan saat itu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata "yo ndhus yo, kae ono motor", lalu Terdakwa II menjawab "waduh nek motor aku ora wani", lalu Terdakwa I menjawab "coba tiliki kuncine nang njero" selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam kamar rumah saksi Wahyuni untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kuncinya lalu Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor dengan cara dituntun keluar dan Terdakwa I menunggu didepan rumah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil keluar selanjutnya dipegang dan dikendarai oleh Terdakwa I dan dibawa ke tempat teman Terdakwa I bernama sdr Novan untuk dititipkan;

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Para Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ, 3 (tiga) buah handphone yaitu 1. handphone merk Infinik warna biru, 2. handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam dan 3. handphone merk Real Me 3 warna biru tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ (milik saksi Marmiyatun), 3 (tiga) buah handphone yaitu 1. handphone merk Infinik warna biru (milik saksi Wildan Satria Utomo) 2. handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam (milik sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari) dan 3. handphone merk Real Me 3 warna biru (milik sdr Andrian Setiawan) yang diambil Para Terdakwa berada di dalam dan teras rumah saksi Wahyuni yang beralamat di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman, oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ yang diambil Para Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Marmiyatun, 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna biru tanpa ada ijin dari saksi Wildan Satria Utomo, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam tanpa ada ijin dari sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari dan 1 (satu) buah handphone merk Real Me 3 warna biru tanpa ada ijin dari sdr Andrian Setiawan telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Para Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari, dan unsur ini merupakan pemberatan dari unsur pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah nyata bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB s/d pukul 04.00 WIB di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman telah mengambil barang - barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2013 Nopol AB 6330 XQ dan 3 (tiga) buah Handphone;

Menimbang bahwa pukul 02.00 WIB s/d pukul 04.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam sampai terbitnya matahari dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan di rumah saksi Wahyuni di Krajan, Sidoluhur, Godean, Sleman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa II datang kerumah saksi Wahyuni dan ternyata sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari, sdr Andrian Setiawan, sdr Asyraf, sdr Abiyu, saksi Rafied Daffa Syarifudien sudah tidur dan pintu tidak terkunci selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa II datang lagi ke rumah saksi Wahyuni dan langsung masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yaitu 1. handphone merk Infinik warna biru (milik saksi Wildan Satria Utomo), 2. handphone merk Samsung Galaxy A04 warna hitam (milik sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari) dan 3. handphone merk Real Me 3 warna biru (milik sdr Andrian Setiawan) lalu Terdakwa II bawa pulang ke rumah kakak sepupu Terdakwa II. Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di depan rumah dan saat itu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata “yo ndhus yo, kae ono motor”, lalu Terdakwa II menjawab “waduh nek motor aku ora wani”, lalu Terdakwa I menjawab “cobo tiliki kuncine nang njero” selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dan setelah berhasil mengambil kuncinya lalu Terdakwa II mengeluarkan sepeda motor dengan cara dituntun keluar dan Terdakwa I menunggu didepan rumah. Setelah sepeda motor berhasil keluar selanjutnya dipegang dan dikendarai oleh Terdakwa I dan dibawa ke tempat teman Terdakwa I bernama sdr Novan untuk dititipkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AB 6330 XQ, warna merah dengan No.Ka : MH1JFB117DK737089, No.Sin : JFB1E1691741, atas nama Marmiyatun d/a Sembuh Wetan Rt 03/25, Sidokarto, Godean, Sleman, beserta Kunci Sepeda Motor;

2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: AB 6330 XQ, warna merah dengan No.Ka: MH1JFB117DK737089, No.Sin : JFB1E1691741, atas nama Marmiyatun d/a Sembuh Wetan Rt 03/25, Sidokarto, Godean, Sleman;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan milik saksi Marmiyatun, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Marmiyatun;

3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04, warna hitam, No.Imei: 358320686264458, beserta casing karet berwarna putih;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan milik sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari;

4. 1 (satu) buah Handphone realme 3, warna biru hitam, No.Imei: 869566040055634;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan milik sdr Andrian Setiawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr Andrian Setiawan;

5. 1 (satu) buah handphone infinix, warna silver, No.Imei: 359438180467606;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan milik saksi Wildan Satria Utomo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wildan Satria Utomo;

6. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Pege;

7. 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;

8. 1 (satu) buah jaket jamper warna abu abu bertuliskan Pull n Bear;

Yang telah dipergunakan saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan para korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Ari Matea Yuda Pratama Als Kocrot Bin Ngadiman** dan **Terdakwa II Pandhu Satria Als Gendus Bin Sugimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol : AB 6330 XQ, warna merah dengan No.Ka : MH1JFB117DK737089, No.Sin :JFB1E1691741, atas nama Marmiyatun d/a Sembuh Wetan Rt 03/25, Sidokarto, Godean, Sleman, beserta Kunci Sepeda Motor;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol: AB 6330 XQ, warna merah dengan No.Ka: MH1JFB117DK737089, No.Sin :JFB1E1691741, atas nama Marmiyatun d/a Sembuh Wetan Rt 03/25, Sidokarto, Godean, Sleman;Dikembalikan kepada saksi Marmiyatun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04, warna hitam, No.Imei: 358320686264458, beserta casing karet berwarna putih;
Dikembalikan kepada sdr Cristan Doni Okta Vian Bahari;
4. 1 (satu) buah Handphone realme 3, warna biru hitam, No.Imei: 869566040055634;
Dikembalikan kepada sdr Andrian Setiawan;
5. 1 (satu) buah handphone infinix, warna silver, No.Imei : 359438180467606;
Dikembalikan kepada saksi Wildan Satria Utomo;
6. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Pege;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu;
8. 1 (satu) buah jaket jamper warna abu abu bertuliskan Pull n Bear;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Hernawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Harsono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harsono, S.H.